

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, diantaranya melalui pendapatan pungutan pajak dan pungutan bukan pajak. Pemasukan dari pungutan pajak salah satunya ialah dari pendapatan pungutan oleh Bea dan Cukai. Semua produk yang memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dapat dikenakan pungutan pajak yang menjadi pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai bahwa :

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai.

Barang tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai, saat ini hanya ada 3 (tiga) jenis barang kena cukai (BKC), yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cukai adalah : “Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memaparkan bahwa :

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) digunakan untuk mendanai program :

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal,

Dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Barang hasil tembakau dapat berupa rokok, merupakan produk yang mengandung tembakau dan banyak diminati masyarakat. Rokok juga sebagai salah satu produk yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan pajak negara melalui pita cukainya. Pajak rokok dan cukai rokok memiliki perbedaan. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, sedangkan cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.

Rokok yang seharusnya beredar di masyarakat luas adalah rokok yang legal dengan ciri utama yaitu memiliki pita cukai yang melekat pada bungkus rokok tersebut. Namun belakangan ini marak fenomena distribusi rokok ilegal. Berbagai macam modus digunakan untuk peredaran rokok ilegal dipasaran, diantaranya :

1. Rokok polos atau rokok tanpa pita cukai;
2. Rokok dengan penggunaan pita cukai palsu;
3. Rokok dengan penggunaan pita cukai bekas;

4. Rokok dengan penggunaan pita cukai berbeda.¹

Dari banyaknya modus yang dilakukan oleh pabrik/ perusahaan rokok nakal demi menghindari beban pajak cukai, maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2023 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024. Diberlakukannya personalisasi pita cukai tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pemakaian pita cukai karena pada pita cukai tersebut tertera nama pengusaha atau perusahaan rokok yang memesan pita cukai.

Tetapi dengan adanya penetapan personalisasi pita cukai ini belum cukup optimal untuk memberantas produsen ataupun distriburor rokok ilegal yang nakal. Dengan beralih modus mengedarkan rokok polos alias rokok tanpa pita cukai menjadi jalan lain yang dipilih pengusaha atau perusahaan rokok untuk menghindari pengenaan cukai, para pengusaha menganggap hal tersebut adalah beban karena dengan harga produksi yang tinggi ditambah mereka diharuskan membayar cukai karena rokok merupakan BKC (Barang Kena Cukai).

Mendistribusikan produk ilegal dianggap sebagai tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan telah melanggar aturan karena melibatkan transaksi yang dilarang atau dibatasi peredarannya oleh pemerintah. Jika dilihat dari hukum pidana, pendistribusian produk ilegal jelas melanggar aturan yang dibuat oleh

¹Admin Bea Cukai Jambi, *Payo Bersama Gempur Rokok Ilegal*, Instagram @beacukaijambi, 2021, <https://www.instagram.com/p/CTJNEN5Bw8d/?igsh=MTJidjhhZzVndWxvbw==>.

negara untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak konsumen dalam keselamatan mengkonsumsi suatu produk.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *Strafbaar Feit*, *Straf* ialah pidana, lalu *Baar* artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.² Dengan arti lain bahwa tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.³

Pendistribusian rokok ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, karena regulasi yang mengatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang tentang Cukai. Tindak pidana khusus sendiri memiliki arti ialah tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara

²Adzra Salsabila, Nys.Arfa, and Erwin, *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi*, *Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, 2023, hlm. 289, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109> di akses pada 14 September 2024.

³Rahmi Zilvia and Haryadi, *Disparatis Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*, *Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol 1, 2020, hlm. 102, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>, di akses pada 14 September 2024.

pidana.⁴ Tindak pidana khusus dari pendistribusian rokok ilegal termasuk dalam delik pelanggaran. Delik pelanggaran adalah pelanggaran terhadap norma undang-undang. Hal ini karena perbuatan itu pada asalnya dinilai tidak terlarang. Ia berbuah menjadi perbuatan pidana ketika dirumuskan dalam ketentuan undang-undang.⁵

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal di atas jika dihubungkan dengan pendistribusian rokok ilegal tanpa pita cukai maka dapat penulis jabarkan unsur-unsur tindak pidananya diantaranya, yang pertama terkait perbuatan yang dilakukan ialah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Kedua, objeknya berupa rokok. Dan yang ketiga, keadaannya ialah tidak dilekati pita cukai. Dari penjabaran penulis, maka jelas pendistribusian rokok ilegal tanpa pita cukai memenuhi unsur-unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan dikarenakan telah memenuhi unsur dari Pasal 54 maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015, hlm. 1.

⁵Apriyanto Nusa dan Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2022, hlm. 78-79.

Pedagang yang menyediakan atau menjual rokok ilegal juga memenuhi unsur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan dapat dikenai sanksi pidana. Bukan hanya pedagang saja yang memiliki peran dalam kegiatan distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai. Tetapi yang menawarkan rokok ilegal seperti *sales* rokok juga memenuhi unsur pada Pasal tersebut. maka dari itu *sales* rokok ilegal juga dapat dikenai sanksi terkait pendistribusian rokok ilegal.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam melindungi Indonesia. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu misi dari DJBC.

Direktorat Jendral Bea Cukai berfungsi dalam membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menegakan hukum juga merupakan

⁶M. Zikron, Haryadi, and Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika*, *Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol 3, 2022, hlm. 354–55, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24207>, di akses pada 14 September 2024.

tugas DJBC yang khususnya di bidang Kepabean dan Cukai. Dengan arti bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan pendistribusian rokok ilegal tanpa pita cukai.

Di Kota Jambi marak fenomena konsumen yang lebih memilih mengkonsumsi rokok polos. Rokok polos sangat mudah ditemui pada toko klontong di Kota Jambi. Masyarakat lebih memilih rokok polos karena rokok yang dilekati pita cukai memiliki harga pasaran yang dianggap masyarakat mahal. Hal tersebut dikarenakan harga rokok yang diperjualbelikan dikenakan tarif cukai. Sehingga membuat masyarakat beralih pada rokok polos alias rokok yang peredarannya ilegal. Rokok tanpa pita cukai dengan kata lain rokok ilegal merupakan rokok yang dipasarkan dan diperjualbelikan tanpa memenuhi kriteria di bidang cukai.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jambi memiliki banyak upaya dalam menjalankan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal. Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri.⁷ Upaya terkini yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai ialah Operasi Gempur yang dilaksanakan oleh seluruh unit vertikal Bea Cukai pada tanggal 5 sampai 31 Juli 2024 dengan wilayah sasaran Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

⁷Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, and Nys Arfa, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang, Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol 1, 2020, hlm. 65, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>, di akses pada 14 September 2024.

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Bea Cukai berhasil menyita dua juta batang rokok ilegal yang beredar di Provinsi Jambi, dengan total potensi kerugian negara sebesar 1,9 miliar Rupiah.⁸

Peredaran rokok ilegal biasanya dilakukan oleh perusahaan rokok kecil dan sangat kecil sekali atau dengan sebutan lain pengusaha/ perusahaan rokok golongan IIIB, IIIA dan III.⁹ Pengusaha/ perusahaan rokok dengan golongan tersebut rentan terhadap penyalahgunaan pita cukai bahkan pendistribusian rokok polos, karena modal perusahaan yang terbatas maka mereka mencari cara agar tetap bisa mengedarkan produk mereka tanpa pengenaan beban cukai. Walaupun skala peredarannya terbilang kecil, hal tersebut tetap saja menimbulkan dampak bagi pengusaha/ perusahaan rokok lain yang sudah menaati aturan, berdampak bagi pemerintahan, tatanan ekonomi, maupun layanan kesehatan. Begitu juga dengan pengusaha yang memproduksi rokok ilegal secara rumahan dapat dikenai sanksi pidana. Tidak ada perbedaan khusus untuk produksi rokok ilegal dengan skala kecil ataupun skala besar, karena setiap produksi rokok tanpa izin berpotensi dikenai sanksi pidana, terlebih jika rokok yang didistribusikan tidak memenuhi aturan di bidang cukai.

Maka dari itu penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal ini bukan hanya berfokus pada peredaran rokoknya saja, tetapi terhadap dampak

⁸Admin Web Bea dan Cukai, *Ini Hasil Operasi Gempur Rokok Ilegal Di Provinsi Jambi*, Penerbit Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024, <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-hasil-operasi-gempur-rokok-ilegal-di-provinsi-jambi.html>.

⁹Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 78.

yang ditimbulkan. Rokok ilegal juga menarik kelompok oportunis karena dari rokok ilegal menjanjikan penghasilan dengan jumlah besar untuk tindakan pencucian uang, kejahatan kemanusiaan, terorisme, perdagangan gelap, pemalsuan, perdagangan obat-obatan terlarang, maupun peningkatan aktivitas ilegal lainnya.

Persaingan yang tidak sehat antar perusahaan rokok juga salah satu dampak sosial dari peredaran rokok ilegal. Hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan pada perusahaan rokok legal, yang mana ketidaksetaraan persaingan harga rokok ilegal yang sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak dibebani cukai sesuai regulasi yang ada. Ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi salah satu dampak sosial terhadap peredaran rokok ilegal. Perusahaan rokok legal merasa dirugikan, mereka harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan, sementara perusahaan rokok ilegal bisa mengedarkan produknya tanpa dibebani pungutan cukai yang telah ditetapkan oleh DJBC.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai merupakan regulasi yang membatasi distribusi barang mengandung tembakau. Distribusi rokok ilegal ini merupakan perbuatan yang jelas telah melanggar Undang-Undang

¹⁰Agung Subekti, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol 3, 2022, hlm. 368, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529>, di akses pada 14 September 2024.

Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Yang mana tujuan distribusi tanpa pita cukai tersebut untuk menghindari pengusaha rokok ilegal dari pungutan cukai. Hal tersebut membahayakan tatanan perekonomian negara, karena penjualan rokok ilegal dapat mengakibatkan kerugian negara yang besar akibat kehilangan pendapatan dari bidang cukai. Dan jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan efek domino yang merugikan perekonomian negara secara keseluruhan.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait distribusi rokok ilegal. Pemerintah harus melakukan upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya menjual dan mengkonsumsi rokok ilegal. Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku penegak hukum juga harus mengeluarkan himbauan kepada masyarakat atas kesadarannya sebagai konsumen untuk memastikan rokok yang dikonsumsi bukanlah rokok ilegal. Maka dari itu diperlukan kontribusi dari segala aspek untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal, terutama rokok ilegal tanpa pita cukai yang beredar di Kota Jambi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jambi telah melakukan berbagai penindakan terkait distribusi rokok ilegal sebagai upaya menekan angka peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi. Berikut adalah data penindakan yang penulis peroleh terhadap distribusi rokok ilegal dari tahun 2022-2024 :

Tabel 1
Data Penindakan Rokok Ilegal

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Rokok
2022	157	8.018.488 batang
2023	338	8.639.948 batang
2024 (s.d Sept)	267	6.551.652 batang

Sumber Data : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jambi

Berdasarkan tabel yang penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jambi, telah terjadi peningkatan penindakan yang signifikan selama tiga tahun belakangan ini, yaitu pada 2022-2024 terhitung sampai dengan bulan September. Peningkatan jumlah penindakan justru menunjukkan bahwa pendistribusian rokok ilegal tanpa pita cukai juga meningkat. Hal ini di duga karena penegakan hukum yang hanya fokus pada distributor namun sanksi untuk konsumen yang mengkonsumsi rokok ilegal belum ada. Sementara distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan. Distribusi tidak akan berjalan jika tidak adanya permintaan konsumen.

Sanksi pidana yang tertera pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai juga menyebutkan bahwa sanksi terhadap orang yang melakukan distribusi rokok ilegal dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau pidana penjara, yang berarti bahwa apakah sanksi yang diberikan oleh penegak hukum sudah cukup untuk memberantas distribusi rokok ilegal, mengingat terdapat kata “dan/atau” yang merupakan kelemahan regulasi dalam upaya penegakan

hukum. Maka dari itu terciptanya kesenjangan antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (kenyataan), sehingga sulit mewujudkan penegakan hukum dalam memberantas distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai.

Maka dari itu penulis memutuskan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penegakan hukum yang berlangsung di Kota Jambi terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi ?
2. Apa sajakah kendala dalam menghadapi pelaksanaan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan tugas akhir ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang diberlakukan terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi dalam memahami fenomena rokok ilegal, sebagai bahan evaluasi terhadap kekuatan dalam regulasi yang ada dan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap kriminalitas distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai yang memiliki dampak kerusakan terhadap tatanan perekonomian negara.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami dengan baik maksud dari penulisan ini dan untuk menghindari penafsiran ganda, maka penulis memberi batasan pada penulisan ini :

1. Penegakan Hukum

“Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dengan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan

telah diatur sebagai suatu pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara”.¹¹

2. Distribusi

“Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang ataupun jasa dari pihak produsen kepada konsumen dengan membangun dan menggunakan lembaga-lembaga distribusi”.¹² Kegiatan ini akan memudahkan penyaluran produk kepada konsumen.

3. Rokok Ilegal

“Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat, tetapi tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia”.¹³

4. Pita Cukai

“Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai “, hal tersebut tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2023 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024.

Maka dari itu yang dimaksud dengan konsep judul skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa melekatnya pita cukai di bungkus rokok tersebut dan bagaimana upaya untuk memberantas distribusi rokok ilegal tersebut.

¹¹Dinda Ayu Rosa Loren et al., *Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang)*, Yogyakarta, 2023, <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/2704/2654>.

¹²Khairinal and Muazza, *Ilmu Ekonomi Dalam PLP*, Salim Media Indonesia, Jambi, hlm. 13.

¹³Admin Web Bea dan Cukai, *Kenali Lima Ciri Rokok Ilegal*, Kementerian Keuangan, dipublikasikan pada 10 Agustus , 2024, <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal>.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dengan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan telah diatur sebagai suatu pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Penjelasan lain mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum akan memenuhi tiga standar yang diharapkan yang oleh Radbruch dan dilihat sebagai “triad” (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶

Kepastian hukum dalam konteks penelitian ini dapat dikaji melalui aturan-aturan yang berlaku terkait distribusi rokok ilegal di Kota Jambi. Tujuan kajian tersebut bermaksud untuk melihat efektivitas terhadap aturan yang ada, apakah aturan yang ada tersebut sudah diterapkan secara tegas dan konsisten oleh aparat penegak hukum.

¹⁴Dinda Ayu Rosa Loren et al, *Loc. Cit.*

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

¹⁶Feri Setiawan Samad, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, 2011, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011857/swf/1264/mobile/index.html#p=1>.

Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang diterapkan kepada semua subjek hukum yang terlibat pada pendistribusian rokok ilegal, baik dari produsen, distributor, konsumen, maupun pemerintah yang dirugikan dari pendapatan cukai yang tidak dibayarkan karena distribusi rokok ilegal.

Kemanfaatan juga menjadi salah satu standart dalam penegakan hukum. Pada penelitian ini, standar kemanfaatan menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan dari penegakan hukum, yaitu dampak positif. Lebih kepada hasil dari efektifitas dari suatu penegakan hukum, yaitu dapat mengurangi angka peredaran rokok ilegal. Ketiga komponen tersebut sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika terjadi kegagalan terhadap salah satu komponen dalam pemenuhan standart penegakan hukum tersebut maka akan menimbulkan dampak pada faktor-faktor lainnya.

Soerjono Soekanto berpendapat efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegakan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁷

Penegakan hukum akan sulit berjalan efektif dan tidak akan terwujud jika implementasinya tidak konsisten. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan aparat penegak hukum yang tegas maka akan sulit dalam proses mewujudkan penegakan hukum. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

juga sangat penting dalam memfasilitasi penegakan hukum yang efektif. Juga masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman dan dukungan dari masyarakat akan sulit untuk mencapai penegakan hukum yang optimal. Faktor kebudayaan juga menjadi faktor dalam penegakan hukum, karena masing-masing individu memiliki budaya yang berbeda maka akan menimbulkan reaksi yang juga berbeda terhadap penegakan hukum. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh pada semua faktor yang ada demi tercapainya penegakan hukum yang optimal dan berkelanjutan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memiliki keterkaitan antar teori penegakan hukum, hal tersebut berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan diatas. Kepastian hukum sangat berperan penting dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan kepastian hukum ialah bagaimana hukum yang berlaku harus diterapkan tanpa adanya penyimpangan. Hukum harus menciptakan kepastian agar terlahirnya ketertiban dalam masyarakat.

Norberto Bobbio berpendapat bahwa : kepastian hukum tidak sekedar persyaratan agar manusia dapat hidup berdampingan secara tertib, tetapi juga merupakan elemen instrinsik hukum yang fungsinya untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin persamaan, sehingga tatanan hukum tanpa kepastian hukum sulit untuk dipahami.¹⁸

Pada dasarnya, hukum harus memiliki kepastian dan keadilan, karena hukum yang pasti akan melahirkan keadilan dan akan mewujudkan

¹⁸A'an Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 155.

penegakan hukum. Maka dari itu keterkaitan teori kepastian hukum dengan judul penelitian ini yaitu “Penegakan Hukum” bahwa kepastian hukum merupakan bagian terpenting yang harus dicapai untuk mewujudkan penegakan hukum yang akan melahirkan ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang rokok ilegal sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh para penulis atau peneliti sebelumnya. Namun penelitian terkait Penegakan Hukum Terhadap Distribusi Rokok Ilegal yang lokasi penelitiannya di Kota Jambi, masih sedikit yang peneliti temukan. Maka dari itu peneliti ingin mengulas bagaimana penegakan hukum terhadap beredarnya rokok ilegal di Kota Jambi.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dan memiliki beberapa permasalahan yang sama dalam penelitian skripsi yang ditulis ini, diantaranya :

1. Penelitian oleh Faris Taufiq Ardianto, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Yogyakarta?

Penelitian yang dilakukan oleh Faris Taufiq Ardianto ini fokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini terfokus pada proses distribusi rokok ilegal yang berada di Kota Jambi.

2. Penelitian oleh Hendri Candra Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo?
- b. Apa sajakah kendala-kendala penegakan hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo?

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Candra Wijaya bersifat institusional yang mengarah pada proses penindakan yang dilakukan oleh institusi Bea Cukai. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum secara umum, tidak terbatas pada institusi saja.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum. Penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah penelitian dengan pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka lokasi penelitian yang dipilih ialah wilayah Kota Jambi dengan alasan bahwa rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi masih diperjualbelikan dengan bebas dan dapat menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian negara, terutama pada pemasukan cukai yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea Cukai dan hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁰ Populasi dalam penelitian ini ialah pedagang warung yang menjual rokok di wilayah Kota Jambi, perokok aktif dan populasi yang berasal dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kota Jambi.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 175.

²⁰*Ibid*, hlm 98.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²¹ Sample pada penelitian ini meliputi :

1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
2. Pejabat Fungsional Ahli Pertama sebanyak dua orang; dan
3. Masyarakat sebanyak 35 orang
 - a. 5 pedagang Warung/ Toko
 - b. 30 perokok aktif.

Sampel yang berasal dari Bea Cukai Jambi ialah anggota PPNS yang terikat kerja di Direktorat Jendral Bea Cukai Kota Jambi pada bagian penanganan dan penindakan, yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian.²² Yang artinya peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dapat dijadikan responden dan dapat mewakili populasi yang akan dijadikan sumber data.

Perwakilan pedagang warung dengan klasifikasi berdasarkan lokasi warung di wilayah hukum Kota Jambi penulis jadikan sampel dengan maksud ingin memberikan gambaran terkait ketersediaan dan aksesibilitas rokok ilegal. Penulis menggunakan teknik *Quota Sampling*, yaitu sampel

²¹*Ibid.*

²²Aarce Tehupeiory, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, Uki Press, Jakarta, 2022, hlm. 44.

yang diperoleh dengan menentukan dulu karakteristik atau kriteria yang dikehendaki oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.²³

Untuk perokok aktif sebagai konsumen yang dapat memberikan informasi terkait alasan membeli rokok ilegal, maka akan membantu penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yaitu sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi responden sebelumnya. Dan cara ini biasa dipergunakan apabila penulis ingin meneliti mengenai pendapat atau kesan dari hubungan sosial informal antara individu.²⁴ Dengan menjadikan perokok aktif sebagai sampel, maka penulis dapat membantu memahami sudut pandang konsumen terhadap rokok ilegal dan legal agar memperoleh gambaran terkait wawasan pola distribusi, pembelian, dan konsumsi rokok ilegal.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵ Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pendekatan dengan

²³*Ibid*, hlm 43.

²⁴*Ibid*, hlm 41.

²⁵Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

melakukan wawancara dan pengisian kuesioner melalui *google form* terhadap narasumber untuk memperoleh keterangan yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder dibagi menjadi 3, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, meliputi regulasi yang terkait dengan objek penelitian.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁸ Contoh dari bahan hukum sekunder ialah misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain.²⁹

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm 176.

²⁸*Ibid.*

²⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan terhadap penulisan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang menguasai dan memahami tentang penggunaan pita cukai pada rokok yaitu pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jambi dan para pedagang warung yang menjual rokok di Kota Jambi.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.³¹ Metode ini sangat efisien digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui pengetahuan perokok aktif di Jambi terkait penegakan hukum rokok ilegal tanpa pita cukai. Penulis menggunakan kuesioner digital yaitu *google form*, agar lebih praktis dengan jumlah responden yang banyak.

³⁰Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

³¹Uceo, *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian*, Universitas Ciputra Informatic Study Program, 2016, <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>.

c. Kajian Pustaka

Data kajian Pustaka diperoleh dari meneliti buku-buku, dokumen resmi, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu, perundang-undangan dan data kepustakaan lainnya.

6. Analisis Data

Kombinasi antara hasil penelitian data primer dan data skunder akan penulis kelompokkan berdasarkan tingkat kesadaran para pedagang dalam menjual rokok ilegal tanpa pita cukai. Karena tingkat kesadaran para pedagang tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum terkait distribusi rokok ilegal, semakin tinggi kesadaran para pedagang terhadap pelanggaran tersebut maka akan semakin mudah menghentikan pendistribusian rokok ilegal tersebut. Penulis juga akan mengelompokkan hasil data primer yang diperoleh dari perokok aktif yang mengkonsumsi rokok legal atau rokok ilegal. Selanjutnya penulis membandingkan antara teori dengan prakteknya, termasuk juga data terkait penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal yang diberikan oleh KPPBC Kota Jambi maka akan menghasilkan jawaban terhadap pokok persoalan dari penulisan ini. Lalu hasil tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk tulisan yang deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Guna memperjelas persoalan yang menjadi objek penelitian pada penulisan ini, maka disusunlah sistematika penulisan pada penelitian ini yang dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan secara ringkas mengenai elemen-elemen utama seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian Rokok Ilegal, tinjauan hukum tentang pengertian Pita Cukai dan tinjauan hukum tentang pengertian Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI KOTA JAMBI

Bagian ini merupakan bagian utama terhadap penulisan tugas akhir ini. Bagian ini memaparkan permasalahan yang penulis angkat terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan serta menganalisis permasalahan hukum terkait Penegakan Hukum Terhadap Distribusi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Jambi serta kendala yang dialami selama melakukan

proses penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan rangkuman hasil penelitian penulis dan juga saran terhadap penelitian Penegakan Hukum Terhadap Distribusi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Jambi.